



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN RAYA PADANG RATU NOMOR 1 TELP. (0725) 26949 GUNUNG SUGIH

Gunung Sugih, 18 April 2021  
Kepada  
Yth. 1. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha: Hiburan  
2. Pengelola Rumah Makan / Restoran  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 435 / 219 / D.c.VI.22/2021

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HIBURAN DAN**  
**RUMAH MAKAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN**  
**TAHUN 1442 H / 2021 M**

- Dasar :
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Lampung Tengah;
  - Surat Edaran Bupati Nomor : 100/202/SETDA.III.09/2020 tentang Langkah-langkah Pengendalian Covid-19 di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam rangka memasuki Bulan Suci Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M dan untuk menghormati kekhusyukan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa, dengan ini menghimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Bagi Penyelenggara Usaha Hiburan (Karaoke, Bilyar, Caffe dan sejenisnya) untuk tidak membuka usahanya sejak H-1 sampai dengan H+2 Bulan Suci Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M.
- Bagi Penyelenggara Rumah Makan, Warung Makan, Restoran dan sejenisnya dapat membuka usahanya pada siang hari dengan syarat memasang kain penutup / tirai penutup dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan jika melebihi waktu dimaksud dilayani dengan menggunakan kotak atau bungkus. (terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

